

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh deras nya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan mulai dari ringan sampai yang berat. Kejahatan tersebut mempunyai akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum atau diakui oleh negara. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh menaati.¹

Masalah hukum pidana memang banyak dibicarakan baik dalam teori maupun praktek bahkan ada usaha untuk memperbaharui hukum nasional yang bertugas untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam KUHP karena dianggap sudah atau kurang sesuai dengan perubahan dan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya².

¹CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, 1989), Hlm 40

²Ahmad Bahiej, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, (yogyakarta:Pogja Akademik,2006), Hlm 115

Sementara itu Arif Gosita memberi pengertian korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari orang yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.³

Selanjutnya dalam pengertian lain korban adalah setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang. Istilah korban merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”.⁴

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa korban mempunyai pengertian ialah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri maupun orang lain.⁵ Menurut kamus *Crime Dictionary* korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya” di sini jelas yang dimaksud

³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan. Kumpulan Karangan*, Jakarta : Akademika Presindo. 1983. Hlm 41

⁴http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6264 diakses pada tanggal 24 oktober 2014

⁵[Http:Xpresi just another.com..makalah korban dan kejahatan](http://Xpresi.justanother.com..makalah.korban.dan.kejahatan). Di Akses Tanggal 3 Oktober 2014

“orang yang mendapat penderitaan fisik atau seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.”⁶

Korban tidak boleh dipahami sebagai objek dari suatu tindak kejahatan saja, akan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu dan wajib mendapat perlindungan secara sosial dan hukum, Karena pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target kejahatan dari subyek lain.

Ketika suatu peristiwa pidana terjadi, fokus acapkali hanya tertuju kepada pelaku kejahatan sehingga sering kali korban yang lahir sebagai akibat dari kejahatan si pelaku tersebut, terabaikan. Padahal Korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 angka(6) yang berbunyi perlindungan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga yang lainnya sesuai dengan undang-undang ini.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau kepentingan hukum seseorang.

⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta Sinar Grafika, 2012. Hlm 2

2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan kerugian orang menjadi korban hal ini identik dengan penyantunan korban. bentuk penyantunan itu dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemanfaatan pemberian ganti rugi, santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa keadilan, bukan hanya pada korban dan keluarga akan tetapi pada masyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan , bukan hanya pada korban dan keluarga akan tetapi pada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 ayat(2) Undang-undang Nomer 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal ini mengisyaratkan bahwa korban yang mendapatkan perlindungan hukum adalah korban yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal diatas tidak menyatakan bahwa korban yang disebabkan oleh kejahatan santet tidak dikategorikan sebagai korban tindak pidana karena santet itu tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Sedangkan dalam Ilmu Viktimologi menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniyah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.

Sebenarnya jika dikaji dalam pengertian Viktimologi di atas, korban yang tidak didefinisikan sebagai korban kejahatan merupakan suatu pertanda bahwa korban tersebut sama statusnya dengan korban yang diakui oleh hukum positif, seperti halnya korban yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Hal ini sangat menarik jika dikaji dalam hukum pidana Islam ketika korban yang disebabkan oleh kejahatan santet tidak dinyatakan sebagai korban tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Bukankah perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28i yang menyatakan "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggungjawab Negara. Hal ini sangat ironi jika korban yang disebabkan karnaperbuatansantet tidak mendapatkan perlindungan serta tidak dianggap sebagai korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian perlu dipahami bahwa korban dari kejahatan santet tidak dinyatakan sebagai korban tindak pidana oleh Undang-undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (PSK). Oleh sebab itu berdasarkan dari latarbelakang diatas penulis berinisiatif membuat karya ilmiah berupa skripsi guna mengkaji permasalahan yang sudah disebutkan **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Islam”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan isu Hukum yang menjadi permasalahan dalam substansi ini yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menurut hukum pidana islam?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam skripsi ini:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan korban non tindak pidana baik yang ada dalam hukum nasional maupun dalam hukum islam.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam Skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Non Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Penulisan pada dasarnya diharapkan memberikan kontribusi serta wacana legislator untuk membentuk suatu peraturan khusus atau memasukkan perlindungan korban non tindak pidana dalam Pasal Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

1.5. Keaslian

Banyak sekali tulisan yang mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Tulisan ini pada hakekatnya sama-sama mengangkat korban kejahatan objek kajian utamanya. Hal yang berbeda dari kebanyakan tulisan dengan topik yang sama penulis mengkaji perlindungan kejahatan korban ini dari sisi hukum pidana islam, inilah yang menjadikan tulisan ini khas dibandingkan dengan tulisan yang sejenis.

I.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.6.1 Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisa-analisa terhadap bahanbahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁷

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (macam) pendekatan yaitu:⁸

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang dapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

1.5.3. Bahan Hukum

⁷Aminuddin .Zainal Asikim . *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004) Hlm. 166

⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta Pranada Media Group, 2007) Hlm 97.

Bahan hukum yang merupakan bahan dasar untuk menyelesaikan bahan dasar untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan hukum pada skripsi ini meliputi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis lebih melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum, yang terkait objek penelitian, surat kabar, makalah hukum dan jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menurut hukum pidana islam. misalnya; hak-hak korban dalam hukum pidana islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, khususnya yang dijadikan petunjuk adalah kamus hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban non tindak pidana menurut hukum pidana islam misalnya korban kejahatan dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana islam .

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan

dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini⁹. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban non tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I mengenai pengertian perlindungan korban menurut hukum positif dan pengertian korban menurut hukum pidana Islam serta landasan teori hukum. Misalnya berkaitan dengan korban kejahatan dalam hukum pidana Islam.

BAB III Hasil Pembahasan, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban non tindak pidana menurut hukum pidana Islam hal ini bertujuan agar mengetahui bagaimana

⁹Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Hukum Normative*. (Malang, Bayumedia Publishing) Hlm 249

perlindungan hukum terhadap korban non tindak pidana menurut hukum pidana islam.

BAB IV PenutupBab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap perlindungan hukum terhadap korban non tindak pidana menurut hukum pidana islam.